

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Setiap orang memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara. Demikian pula dengan hasil karya seseorang, yang merupakan buah fikiran seseorang yang harus dilindungi dan dijamin oleh Negara.

Kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kreativitas yang dilakukan oleh manusia untuk membuat suatu produk yang berguna bagi manusia. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu bentuk kreativitas manusia.² Hak kekayaan intelektual atau HKI mengatur objek yang diciptakan manusia dan berbentuk karya seni. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) secara umum dibagi menjadi dua kelompok:

1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup
 - a. Hak Paten (*patent*)

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 7

² Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang. Halaman iii

- b. Hak Desain industri (*industrial design*)
- c. Merek (*trademark*)
- d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*)
- e. Desain dan tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
- f. Rahasia dagang (*trade secret*).³

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan kepada individu atas karya cipta yang di hasilkan dari kreativitas yang menghasilkan karya cipta, tulisan, seni, logo, nama, gambar, dan desain dalam dunia bisnis. Menurut definisi para ahli, ada tiga aspek utama yang terkait dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), seperti berikut :

1. Pemberian hak eksklusif oleh undang-undang atau hukum
2. Hak tersebut berkaitan dengan kemampuan intelektual seseorang untuk menghasilkan suatu usaha
3. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomis.⁴

Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual berasal dari negara-negara berkembang di Barat. Venesia dan Italia menjadi negara pertama yang menetapkan undang-undang kekayaan intelektual, dengan Caxton dan Galileo sebagai penemu yang memiliki hak eksklusif atas penemuan mereka hingga tahun 1623. Di Inggris, hukum paten yang dikenal sebagai *Statute of Monopolies* (1623) berlaku. Sementara itu, Amerika Serikat telah mempunyai lisensi sejak tahun 1791.⁵

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual di banyak negara yang disebutkan di atas, berbagai peraturan yang mengatur hak

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

kekayaan intelektual diakui di seluruh dunia, termasuk: undang-undang yang terkait dengan hak industri (paten, merek dagang, dan desain industri) yang pertama kali diberlakukan; undang-undang. Konvensi Paris tahun 1883 diikuti oleh Konvensi Berne tahun 1886, sistem hak cipta tertua.⁶

Dalam perkembangan perdagangan internasional, pembentukan organisasi perdagangan global yang disebut *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur antara lain mengenai kekayaan intelektual yang tercantum dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS), yaitu Annex 1C. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS) dianggap sebagai perjanjian internasional yang paling komprehensif di bidang kekayaan intelektual, yang juga mengatur hak-hak industri dan hak cipta. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS) secara tegas menyatakan bahwa semua negara anggota wajib menghormati dan menerapkan berbagai standar Perjanjian TRIPS yang universal secara penuh untuk melindungi kekayaan intelektual (HKI), termasuk Indonesia. Saat ini, WTO diakui secara hampir universal, dengan hingga 164 negara terdaftar sebagai anggota pada bulan Juli 2016. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendaftar sebagai negara anggota sistem ini pada tanggal 1 Januari 1995, sementara Tiongkok melakukannya pada tahun 2000 dan Afghanistan menjadi anggota WTO pada tanggal 29 Juli 2016, dan pada tanggal 26 Februari 2024 Timor Leste dan Comoros menjadi anggota ke 165 dan 166.⁷

Dengan hadirnya internet tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-sehari menyebabkan Hak Kekayaan Intelektual tentu tidak bisa dilepaskan dari internet.

⁶ Ni Ketut Supasti Darmawan dkk, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Denpasar : PenerbitDeepublish, hlm 15.

⁷ WTO, 2024, *Understanding the WTO: The Organization Members and Observers*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, di akses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Kehidupan manusia yang terus bergerak di era digitalisasi membuat semua tidak dapat dipisahkan dari internet. mulai dari aspek sosial ekonomi serta juga terdapat didalamnya aspek hukum. Serta penggunaan internet per Januari 2022 meningkat 3,99% dari tahun sebelumnya yang 4,67 menjadi 4,95 M orang pengguna internet.⁸

Semenjak era digitalisasi ini banyak terjadi pembajakan dan memodifikasi hasil karya seni yang di lakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari pencipta seni, Hal ini sangat mudah dilakukan di dunia digital. Sebagai negara anggota WTO (*World Trade Organization*), perlindungan hak cipta ini harus tetap dijaga oleh Indonesia. Indonesia berupaya untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta sesuai norma dan standar yang sudah dimiliki yang mengatur pembahasan dan pengkhususan hukum hak cipta dengan perundang-undangan nasional yang disebut dengan harmonisasi.⁹

Terdapat bentuk konvensi Aturan hukum internasional lainnya adalah Konvensi Bern, *Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), *The WIPO Copyright Treaty* (WCT) dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) sedangkan dalam peraturan nasional Indonesia sudah di perbarui dengan Undang-Undang sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Konvensi Bern itu sendiri merupakan peraturan internasional pertama mengenai hak cipta untuk melindungi karya-karya ciptaan manusia. Dengan adanya peraturan internasional setelah Konvensi Bern maka telah melengkapi satu dengan peraturan peraturan internasional yang lain.

⁸ “Pengguna Internet Dunia Capai 4,95 Miliar pada Januari 2022
<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-dunia-capai-495-miliar-pada-januari-2022>
di akses 16 desember 2022 21.25

⁹ Anis Mushadaromah, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Sejarah Indonesia*, Semarang, Medina Semarang, halaman 10

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan keinginan kewajiban negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Article 11 *WIPO Copyright Treaty* (selanjutnya disebut WCT) yang menjelaskan bahwa:

“Para pihak akan memastikan perlindungan hukum yang sesuai dan upaya hukum yang efektif terhadap pengelakan tindakan teknis efektif yang digunakan oleh Penulis sehubungan dengan penegakan hak Penulis berdasarkan Perjanjian ini atau Konvensi Berne takan membatasi hal tersebut sehubungan dengan bentuk karya mereka, dan tindakan tersebut tidak terbatas pada pekerjaan dari masing-masing penulis sebagaimana diizinkan atau diizinkan oleh hukum.”

Article 18 *WIPO Performance and Phonograms Treaty* (selanjutnya disebut WPPT) juga menjelaskan bahwa:

“Para pihak sepakat untuk tidak mengelak dari tindakan teknis efektif apa pun yang digunakan oleh pelaku atau produser rekaman suara sehubungan dengan pelaksanaan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk membatasi tindakan tersebut sehubungan dengan pertunjukan atau rekaman suaranya harus dipastikan sesuai pembelaan hukum dan upaya hukum yang efektif terhadap hal tersebut tidak diizinkan oleh pelaku atau produser rekaman suara yang bersangkutan atau tidak diizinkan oleh undang-undang.”

Kebijakan tentang hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dari asas-asas dasar hukum internasional yang menetapkan tentang hak cipta, yaitu suatu bentuk perlindungan yuridis yang diserahkan oleh pemerintah kepada pencipta atas suatu karya cipta. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka berbagai karya seni dan kreatif dapat terlindungi, dan cakupannya meliputi seluruh unsur atau aspek ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Suatu karya yang memiliki Hak Cipta berarti mendapat perlindungan hukum terhadap karya berhak cipta seperti buku, pamflet dan karya lainnya, segala bentuk seni rupa seperti lakon dan musikal, tari, koreografi, lukisan, patung dan patung,

seni batik, lagu dan musik yang saya buat atau tanpa lirik, arsitektur, karya seni terapan, ceramah, pidato dan ciptaan, alat peraga, peta, terjemahan, interpretasi, adaptasi dan karya lain yang sejenis yang dibuat oleh antologi, database, adaptasi, aransemen, perubahan dan terjemahan, adaptasi, penataan, transformasi atau modifikasi karya berhak cipta, karya seni batik, karya fotografi, ekspresi budaya tradisional, kreasi atau kompilasi data baik dalam program komputer atau dalam bentuk karya komputer.

Fotografi menurut KBBI adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan, sedangkan menurut Wikipedia adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Masih banyak yang menganggap bahwa fotografi berbeda dengan seni karena semua orang bisa melakukannya asalkan mempunyai kamera. Pada kenyataannya, fotografi merupakan bagian dari seni karena menghasilkan sebuah karya berbentuk objek tertentu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang membedakan fotografi dengan seni lain adalah bagaimana sebuah karya fotografi dihasilkan, dan percayalah, tidak semua orang yang punya kamera bisa menghasilkan sebuah karya fotografi yang bagus. Kamera mahal tidak menjamin hasilnya juga bagus, tetapi kembali lagi ke keahlian orang menggunakan kamera. Biasanya disebut dengan “*man behind the camera*”.¹⁰

Adapun apabila dilihat dari hasil karya fotografi, fotografi dapat di bagi dalam beberapa jenis, yaitu:¹¹

1. *Photo journalism*

¹⁰ Arti.com, 2022, *Pengertian Fotografi*, <https://blog.arti.id/apa-itu-fotografi-apakah-termasuk-bagian-dari-seni>, di akses pada tanggal 5 November 2024 puku 10.00 Wib.

¹¹ Bola.com, 2022, *Jenis-jenis Fotografi*, <https://www.bola.com/ragam/read/4884062/jenis-jenis-fotografi-dan-penjelasan-yang-perlu-diketahui?page=5> di akses pada tanggal 5 November 2024 pukul 10.00 Wib.

Bentuk khusus dari jurnalisme (mengumpulkan, mengedit, dan menyajikan bahan berita untuk diterbitkan atau disiarkan) yang menciptakan gambar agar dapat menceritakan sebuah kisah berita.

2. *Foto still life*

Merekam gambar benda mati secara artistik dengan menggunakan cahaya pembantu, termasuk makro (benda kecil).

3. *Potrait Photograph*

Potret fotografi adalah penangkapan dengan cara fotografi serupa dengan seseorang atau sekelompok kecil orang (potret kelompok). Tujuannya adalah untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan bahkan mood subjek.

4. *Foto comercial advertising*

Foto jenis ini diambil untuk keperluan promosi, biasanya dibikin menarik dengan bantuan editing dan computer graphics.

5. *Foto Abstrak*

Aliran abstrak dalam fotografi sebenarnya bisa disebut sebagai aliran para pemuja komposisi. Dengan demikian, seorang fotografer yang akan membuat foto abstrak akan mengisi kanvasnya dengan sebuah komposisi yang dilihatnya di alam. Dari sebuah realitas tiga dimensi yang ada, bisa tercipta jumlah tak terhingga komposisi foto abstrak ini.

6. *Wedding Photography*

Wedding photography merupakan satu di antara jenis fotografi yang paling populer. Hal itu karena setiap orang pasti ingin memiliki foto yang bagus pada momen penting mereka. Dalam fotografi tersebut membutuhkan fotografer yang berpengalaman karena dibutuhkan keahlian untuk menangkap momen-momen penting. Biasanya dibutuhkan lebih dari ratusan foto, baik berupa foto warna, BW (*black and white*), dan sepia.

7. *Fashion Photography*

Fotografi fashion adalah genre fotografi yang ditujukan untuk menampilkan pakaian dan barang-barang fashion lainnya. Fotografi fashion yang paling sering dilakukan untuk iklan atau majalah fashion, seperti Vogue, Vanity Fair, atau Allure. Seiring waktu, fotografi fashion telah mengembangkan estetika sendiri di mana pakaian dan mode diperkuat dengan adanya lokasi eksotis atau aksesoris.

8. *Food Photography*

Biasanya digunakan untuk membuat kemasan suatu produk atau iklan. Dibutuhkan keterampilan dan peralatan yang berkualitas baik untuk menangkap esensi dari makanan yang dijadikan sebagai objek foto.

9. *Fine Art Photography*

Fotografi tipe ini bertujuan untuk menangkap visi dari suatu karya seni. Biasanya tipe ini banyak ditemukan pada pameran dan museum.

10. *Landscape Photography*


Landscape photography merupakan kumpulan foto dari berbagai tempat yang biasanya digunakan pada kalender, kartu pos, dan memorabilia.

11. *Wildlife Photography*

Jenis fotografi ini bertujuan untuk mengambil foto dari beberapa hewan yang menarik ketika mereka sedang melakukan aktivitas, seperti makan, terbang atau berkelahi. Biasanya foto diambil dengan menggunakan lensa telephoto yang panjang dari kejauhan.

12. *Street Photography*

Street photography atau fotografi jalanan adalah aliran fotografi yang menarik. Jenis fotografi tersebut sedikit berbeda dengan foto jurnalistik yang fokusnya mengabadikan momen puncak/klimaks.



13. *Underwater Photography*

Underwater photography (Fotografi bawah air), jenis fotografi tersebut bertujuan untuk mendapatkan kehidupan bawah laut.

14. *Infra Red Photography*

Dalam fotografi inframerah, film atau sensor gambar yang digunakan adalah sensitif terhadap cahaya inframerah. Bagian dari spektrum yang digunakan disebut sebagai near-infrared. Hal itu untuk membedakannya dari inframerah jauh, yang merupakan domain thermal imaging.

15. *Architectural Photography*

Architectural photography merupakan spesialisasi di bidang pemotretan bangunan, baik eksterior, interior maupun detailnya. Kebutuhan akan fotografer di bidang architectural photography meningkat seiring maraknya bisnis properti sekarang.

Seiring kemajuan teknologi, sekarang sudah banyak hasil-hasil karya fotografi yang luar biasa dihasilkan oleh orang-orang yang hanya menggunakan kamera handphone. Orang tidak lagi mengandalkan kamera DSLR atau Mirrorless untuk menghasilkan foto yang bagus. Handphone sekarang juga sudah bisa memproses objek menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Tapi tetap, untuk di beberapa aspek, kamera DSLR atau Mirrorless tetap lebih unggul dibandingkan kamera handphone.

Di Era Globalisasi ini kehadiran Internet sebagai salah satu bentuk dari kemajuan Teknologi merupakan sebuah percepatan dalam bidang komunikasi. Penggunaan media informasi yang semakin mudah dan cepat membuat beragam karya fotografi dapat digandakan dan disebarluaskan ke banyak pengguna dengan begitu cepat tidak heran apabila internet pada masa sekarang ini dapat dikatakan

sebagai gudang informasi yang memiliki banyak muatan Hak Kekayaan Intelektual. Semakin berkembangnya bidang Informasi multimedia, maka tentu ada dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Hal positif yang ditimbulkan dapat berupa kemajuan penyebaran informasi dan mudahnya akses untuk mendapatkan suatu informasi. Untuk dampak negatifnya berkaitan seperti kejahatan.¹²

Secara konseptual, terdapat banyak definisi dan pengertian fotografi, baik secara subjektif maupun objektif.¹³ Perkembangan dunia yang pesat mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak cipta karya, termasuk di bidang fotografi.¹⁴ Pesatnya era digitalisasi di dunia fotografi, menjadikan seorang fotografer tidak menggunakan media film dalam pengambilan gambar melainkan menggunakan media yang berbentuk file digital karena lebih mudah untuk digunakan.¹⁵ Dengan menggunakan file digital, orang lain dapat menyalin hasil gambar dan menggunakannya untuk tujuan lain tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta..¹⁶

Sebagai contoh kasus perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia yaitu, perbuatan menggandakan hasil karya fotografi KONOPA dan mencetak hasil karya fotografi tersebut dalam bentuk lain seperti pakaian, tas dan lainnya untuk diperjualbelikan tentu saja melanggar ketentuan Hak Cipta yaitu menyebabkan kerugian Hak Ekonomi dari pemilik ciptaan karena dilakukan dengan tidak memperoleh izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 yaitu huruf : (b) penggandaan ciptaan dalam segala

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 21.

¹³ Ranga Aditiawan dan Ferren Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis*, (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), hlm 9.

¹⁴ Dirjen HKI pada tahun 2012 telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta baik melalui pemalsuan merek atau sengketa paten. <https://startuphki.com/dirjen-hki-tangani-60-kasus-pelanggaran-hak-cipta/> diakses pada tanggal 19 desember 2022

¹⁵ Paulus Nugrahajati dan Eddie Tergo, 2011, *Buku Pintar Fotografi dengan Kamera DSLR*, Cet 1(Jakarta: Kawah Media, 2011), Halaman 2.

¹⁶ Soeprapto Soedjono, *Pot-Pourri Fotografer*, (Jakarta: Universitas trisaksi,2007), hlm 5

bentuknya; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan atau salinannya (g) pengumuman ciptaan.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA FOTOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi menurut hukum Internasional?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hasil Karya fotografi menurut hukum Internasional.
2. Untuk membahas dan menganalisis bagaimana bentuk implementasi perlindungan hasil karya fotografi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi kedalam dua kategori; teoritis atau akademis dan praktis atau pragmatis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi berupa bahan kajian yang bermanfaat untuk pengembangan dan melengkapi kepustakaan ilmu hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan

perlindungan hukum terhadap hasil karya fotografi yang di tinjau dari hukum internasional dan hukum nasional

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak berwenang dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta, serta memberikan bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang dirugikan oleh pelanggaran hak cipta, saat menikmati fotografi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta.
- c. Penelitian ini bermanfaat dan memberikan pemikiran kepada penegak hukum, khususnya hak cipta, sebagai kerangka kerja untuk membahas pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri fotografi.

E. Metode Penelitian

Teknik penelitian digunakan untuk memperoleh solusi terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan agar dapat memperoleh kesimpulan yang cukup akurat dan mendalam dari penelitian hukum ini. Penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut::

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum seperti undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan akta, teori hukum, dan pandangan ilmiah, penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan analisis dokumen.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berpendapat bahwa, di samping penelitian hukum sosiologis atau empiris,

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

yang sebagian besar berfokus pada data primer, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis dokumen perpustakaan atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) perundang-undangan diterapkan dengan cara meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas (diteliti).¹⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, tujuan deskriptif adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terorganisasi kepada pembaca tentang masalah yang diteliti penulis, sedangkan tujuan analitis adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang data yang dikumpulkan dengan cermat untuk membahas masalah tersebut.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, responden, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang menyediakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan subjek

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

penelitian. Sumber hukum primer yang relevan dengan isi tesis ini meliputi:

- 1) WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) 1996.
- 2) Konvensi Bern 1886 .
- 3) *Trade-Related Aspectsof Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1995.
- 4) *The WIPO Copyright Treaty* (WCT) 1996.
- 5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku teks, rancangan undang-undang, temuan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal dan publikasi, serta komentar pakar hukum.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Seerti yang ditunjukkan di bawah ini adalah data utama yang dikumpulkan oleh penulis melalui metode pengumpulan data yang mencakup penelitian dokumen yang dilakukan di berbagai perpustakaan:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat.
- d. Ipusnas Republik Indonesia.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 61-62.

²¹ *Ibid.*, hlm. 62.

Pengumpulan data selanjutnya saya dapatkan melalui riset internet. Riset internet mengacu pada proses melakukan pencarian data melalui internet. Pencarian ini sebagian besar dapat dilakukan melalui internet. Platform berikut adalah situs web yang memenuhi persyaratan penulis bereputasi baik.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan menjalani pemrosesan melalui prosedur pengeditan, yang mana tugas ini melibatkan evaluasi ulang dan perbaikan atau verifikasi temuan penelitian untuk memastikan susunannya yang teratur, yang pada akhirnya mengarah pada perumusan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui penerapan peraturan perundang-undangan, serta masukan dari para ahli dan profesional. Analisis kualitatif dilakukan melalui penafsiran bahan hukum yang telah diolah. Gaya penafsiran ini berupaya menganalisis dan memaknai hukum, khususnya jika terdapat kesenjangan, kontradiksi, atau ambiguitas dalam standar hukum yang ditemukan dalam teks hukum sumber.²² Analisis kualitatif yang digunakan adalah suatu cara analisis deskriptif, yaitu secara spesifik meliputi uraian tentang fakta-fakta yang diperoleh dan menetapkan hubungan antar fakta-fakta tersebut guna menarik suatu kesimpulan.²³

²² *Ibid.*, hlm. 68.

²³ Bambang Sunggono, 2015 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 129.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun, sistematika yang dimaksud ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi dan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, berisi tentang beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan judul masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini meliputi beberapa tinjauan pustaka mengenai Hasil Karya Fotografi, Hak Cipta, Aturan hukum Internasional dan Nasional yang mengatur tentang perlindungan hasil karya fotografi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan meliputi memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut hukum Internasional, dan Perlindungan Hasil Karya Fotografi di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penelitian hukum ini.